



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK 5307143112940002, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Wuring Laut, RT.038 RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK 5307071201960002, umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wuring Laut, RT.038 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur, tanggal 17 Januari 2024, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2019 bertempat di Wuring, RT 009 RW 003, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmadul bin Wudhu karena ayah kandung Pemohon II sakit dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Suding bin H. Halim dan H. Adhar dengan maskawin al-Qur'an dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 25 (dua puluh lima) tahun berstatus duda siri dan Pemohon II berusia 24 (dua puluh empat) tahun berstatus gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/ nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX , lahir di Sikka, pada tanggal 30 Mei 2020, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX , lahir di Sikka, pada tanggal 13 Mei 2022, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.420/17/SKTM/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023 oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 bertempat di Wuring, RT 009 RW 003, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Muhammad Rifky Al Athar, lahir di Sikka, pada tanggal 30 Mei 2020, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Sikka, pada tanggal 13 Mei 2022, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 17 Januari 2024 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya terdapat tambahan keterangan dari Para Pemohon, yaitu :

- Bahwa Pemohon I berstatus masih mempunyai istri;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Asmawati binti H. Abdullah, sekarang masih hidup tapi sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Asmawati tercatat secara resmi namun buku nikah yang pernah dimiliki dua-duanya telah hilang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Asmawati binti H. Abdullah belum bercerai secara resmi.
- Bahwa sewaktu Pemohon I merantau sekitar satu tahun lebih, tiba-tiba istri pertama Pemohon I kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama merantau, Pemohon I tetap berkomunikasi dengan istri Pertama dan anak melalui telpon serta memberi nafkah;
- Bahwa setelah sekitar satu tahun Asmawi kawin dengan laki-laki lain, Pemohon I melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II secara Islam di rumah tokoh masyarakat bernama H. Sunding;
- Bahwa Pemohon I tidak tahu akibat hukum dari perkawinan yang belum sah bercerai dari pasangan sebelumnya atau perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) Nomor 5307143112940002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Identitas Penduduk (KTP Sementara) atas nama XXXXXXXXXXXX **Aras** (Pemohon II) Nomor 55307071201960002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 Juni 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) Nomor : 5307141309180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 Novembet 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-03112022-0002 atas nama XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 November 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-03112022-0003 atas nama XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 November 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wuring Laut, RT.025 RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Syari'at Islam di rumah H. Adhar di Wuring Laut RT.25, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan Tahun 2019, sedangkan tanggal dan bulannya sama dengan keterangan Para Pemohon, karena Saksi lupa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wudhu bin Fulan yang diwakilkan kepada Kakak Pemohon II yang Bernama Ahmadul bin Wudhu;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Ahmadul bin Wudhu sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah H. Sunding bin H. Halim dan H. Adhar bin Fulan ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat shalat dan mushaf dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis status Pemohon I, namun ia mengaku berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu apakah Pemohon I sudah resmi bercerai atau belum, namun Saksi tahu bahwa istri pertama Pemohon I telah kawin dengan laki-laki lain lebih dulu;
- Bahwa Pemohon I sudah pisah dengan istri pertamanya sekitar 1 tahun sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Wuring Laut, RT.038 RW.09 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhamad Rifki Al-Fatar dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon, termasuk istri pertama Pemohon I;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena tidak sempat melapor ke P3N setempat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- 2. **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Nangahure Lembah RT.024 RW.01 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu II dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hanya mendapat cerita dari Keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah H. Adhar di Wuring Laut RT.025 RW.09 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Sikka;
 - Bahwa akad tersebut dilangsungkan Tahun 2019, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon II yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wudhu bin Fulan dan diwakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II yang Bernama Ahmadul bin Wudhu;
 - Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Ahmadul bin Wudhu sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah H. Sunding bin H. Halim dan H. Adhar bin Fulan ;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat shalat dan mushaf dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis status Pemohon I, namun ia mengaku berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu apakah Pemohon I sudah resmi bercerai atau belum, namun Saksi tahu bahwa istri pertama Pemohon I telah kawin dengan laki-laki lain lebih dulu;
- Bahwa Pemohon I sudah pisah dengan istri pertamanya sekitar 1 tahun sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Wuring Laut, RT.038 RW.09 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhamad Rifki Al-Fatar dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon, termasuk istri pertama Pemohon I;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena tidak sempat melapor ke P3N setempat;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 12 April 2019 di Wuring Laut, RT.09 RW.03 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wudhu bin *Fulan* dan diwakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II Bernama Ahmadul bin Wudhu, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama H. Sunding bin H. Halim dan H. Adhar bin *Fulan* dengan mahar seperangkat Seperangkat alat shalat dan mushaf dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak Bernama Muhamad Rifki Al-Fatar dan XXXXXXXXXX, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok karena sulitnya transportasi dan ketidakmampuan ekonomi Para pemohon. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinastegelen, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu pengganti KTP Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wuring Laut, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan dua orang anak serta Pemohon II sebagai famili lain, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan autentik menunjukkan seseorang telah hidup satu atap berumah tangga dengan seorang wanita namun bukan merupakan bukti lengkap yang secara hukum menunjukkan sah tidaknya perkawinan seseorang dengan pasangannya, oleh karena itu bukti P.3 mempunyai kedudukan sebagai bukti permulaan;

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rifky Al-Athar sebagai anak seorang Ibu bernama Siti Nurani Aras (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti autentik tentang status seorang anak bahwa Muhamad Rifky Al-Athar sebagai anak kandung Pemohon II dan tidak ada ikatan dengan Pemohon I, akan tetapi buktitersebut bertentangan dengan bukti P.3 dan keterangan dua orang Saksi dan dibantah pula oleh Para Pemohon bahwa Muhamad Rifky Al-Athar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai anak seorang Ibu bernama Siti Nurani Aras (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti autentik tentang status seorang anak bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung Pemohon II dan tidak ada ikatan dengan Pemohon I, akan tetapi buktitersebut bertentangan dengan bukti P.3 dan keterangan dua orang Saksi dan dibantah pula oleh Para Pemohon bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama H. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan hanya Sakai I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **12 April 2019** dengan wali nikah Kakak Sepupu I Pemohon II yang bernama **Ahmadul bin Wudhu** ;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **H. Sunding bin H. Halim dan H. Adhar bin Fulan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan mushaf dibayar secara tunai**;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus masih mempunyai istri sah yang belum diceraikan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar/mas kawin;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yaitu M. Imran ;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, termasuk suami pertama Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **12 April 2019** di Waipare, Desa Watunilok, RT.02 RW.01 , Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi : *"seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"*. Yang mana

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi norma hukum dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 adalah apabila seorang laki-laki hendak menikahi lebih dari satu orang wanita maka ia wajib mendapat izin dari pengadilan. Sementara Pemohon I tidak mempunyai izin dari pengadilan (Pengadilan Agama) saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 2 bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus duda siri, ternyata berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon yang materinya cocok satu sama lain bahwa Pemohon I pernah kawin atau menikah dengan wanita lain, namun tidak diketahui secara pasti apakah antara Pemohon I dengan istri pertamanya tersebut telah bercerai ataupun belum sebab saksi hanya tahu istri pertama Pemohon I tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain, terlebih berdasarkan pengakuan Pemohon I yang tidak dibantah Pemohon II, bahwa Pemohon I menikah dengan istri pertamanya secara resmi akan tetapi belum bercerai meskipun istri pertama Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain. Demikian juga belum jelas status putusnya perkawinan Pemohon I sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon I saat akad nikah dengan Pemohon II belum jelas dan belum pasti, oleh karena itu permohonan Para Pemohon mengandung unsur dalil yang kabur (*abcure*);

Menimbang, bahwa meskipun pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam, namun demikian saat dilangsungkan pernikahan tersebut status Pemohon I belum jelas bercerai atau masih terikat pernikahan dengan wanita lain, maka seharusnya Pemohon I memperoleh stutus ikatan perkawinannya dengan isteri sebelumnya .

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana kalimat terahir dalam posita nomor 8, adalah agar perkawinannya (pernikahan) memperoleh akta nikah atau dengan kata lain agar tercatat dalam register kantor Urusan Agama guna memperoleh buku nikah dan mengurus akta lahir anak, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ***bahwa Perkawinan (pernikahan) yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa ijin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum*** dan

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa **Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang sebelum adanya ijin dari Pengadilan**, maka hakim berpendapat bahwa salusi atas masalah hukum Para Pemohon adalah melakukan perkawinan ulang di hadapan PPN KUA Kecamatan Alok Barat secepatnya memperjelas dulu status perkawinannya dengan istri sebelumnya, bukan dengan menyatakan syah suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melangsungkan akad nikah yang melanggar Syari'at Islam atas dasar ketidak tahuan Para Pemohon tentang aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam, menurut pendapat Ahli *Fiqh Dr. Wahbah Zuhaily* dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, Para Pemohon dilepaskan dari hukuman di dunia (*hudud*) dan tidak menggung dosa, akan tetapi Para Pemohon wajib segera memperbaharui akad nikahnya (*Tajdid an-Nikah*) sejak mengetahui bahwa status akad nikah sebelumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera memperbaharui akad nikahnya sesuai dengan norma hukum Islam yang dianut, dipeluk dan diyakini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 17 Januari 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor 201/KPA.SK/W23-A9/KU.00/1/2024 tanggal 12 Mei 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan kepada Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**) untuk segera melangsungkan akad nikah baru (*tajdid an-nikah*) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 157.000,- |

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15